



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 338 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 131/PL.01.7-BA/3372/2/2024 tentang Hasil Koordinasi mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 331 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 332 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

BAMBANG CHRISTANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rois Alfianto

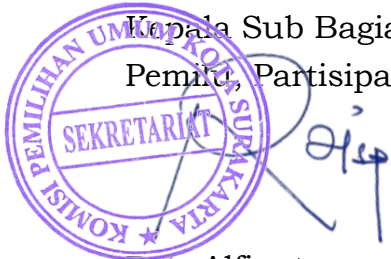
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
NOMOR 338 TAHUN 2024
TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN
2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN							JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	900	x	250	x	53.000			11.925.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	900	x	250	x	53.000			11.925.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1	x	50%	x	442.975	x	Rp.	22.148.750.000
								100.000	
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	600	x	100.000					60.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	128	x	100.000					12.800.000
6.	Jasa manajemen/konsultasi	1	x	5.000.000					5.000.000
7	Alat Peraga Kampanye								
	a. Reklame	200%	x	5	x	2.500.000			25.000.000
	b. Spanduk	200%	x	54	x	390.400			42.163.200
	c. Umbul-Umbul	200%	x	5	x	246.300			2.463.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
8	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100%	x	88.595	x	1.270	112.515.650
	b. Brosur	100%	x	88.595	x	2.000	177.190.000
	c. Pamflet	100%	x	88.595	x	2.000	177.190.000
	d. Poster	100%	x	88.595	x	12.700	1.125.156.500
9	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	5.000	x	1	x	53.000	265.000.000
	b. Kampanye melalui media sosial			42	x	5.550.000	233.100.000
	c. Kampanye melalui media daring			42	x	5.550.000	233.100.000
TOTAL							48.469.428.350

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

 Rois Alfianto

Ditetapkan di Surakarta
 pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SURAKARTA,

Ttd.
 BAMBANG CHRISTANTO